



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Tanggal 30 Maret 2026;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Samarinda dalam peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Samarinda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka DPRD Kota Samarinda perlu memberikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Samarinda;

- Mengingat .:**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920;

Jalan Basuki Rahmat No.2 Telp.(0541) 739775-739780 Fax (0541)739780
Telp.Hunting (0541) 205453-205455-205457
SAMARINDA 75112

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap hasil Penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan serta penugasan Pemerintah Kota Samarinda.
- KETIGA** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk ditindaklanjuti.
- KEEMPAT** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 13 Mei 2026
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH



Salinan sesuai dengan aslinya
PI. SEKRETARIS DPRD

EDDY SYAHRANI
NIP. 19770510 199803 1 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025

I. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 merupakan instrumen konstitusional yang tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. DPRD Kota Samarinda, sebagai representasi rakyat, memiliki mandat untuk melakukan evaluasi kritis, objektif, dan berbasis data terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, sekaligus memberikan rekomendasi strategis guna perbaikan berkelanjutan. Evaluasi ini menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dokumen LKPJ Tahun 2025, capaian kinerja Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan tren yang relatif positif, khususnya dari sisi fiskal. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,02 triliun atau 91,01% dari target yang ditetapkan, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,13 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp5,22 triliun atau 90,10%, dengan dominasi belanja operasi sebesar Rp2,83 triliun dan belanja modal sebesar Rp2,39 triliun. Dari sisi demografi, jumlah penduduk mencapai 893.385 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,36%, yang mencerminkan dinamika perkembangan kota yang cukup pesat.

Selain itu, berdasarkan analisis substansi dalam dokumen LKPJ tersebut, pembangunan daerah Kota Samarinda telah diarahkan pada prinsip keberlanjutan, peningkatan konektivitas, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi dan dampak jangka panjang bagi masyarakat, termasuk aspek ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah sudah berada pada jalur yang tepat, namun implementasinya masih memerlukan penguatan.

Keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperkuat sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor informal sebagai penopang utama ekonomi masyarakat.

Ketujuh, meningkatkan daya tarik investasi daerah melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai.

Kedelapan, memperkuat peran Perusahaan Daerah (Perusda) agar lebih profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

Mengenai kontribusi signifikan terhadap PAD perlu diimplementasikan secara konkret oleh PDAM Tirta Kencana, Perumda Varia Niaga, dan BPR Kota Samarinda. Ketiga entitas ini memiliki posisi strategis sebagai motor ekonomi daerah, namun kontribusinya terhadap PAD masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan transformasi manajerial dan bisnis berbasis kinerja, efisiensi operasional, serta inovasi layanan. Penguatan tata kelola, ekspansi usaha, dan peningkatan profitabilitas menjadi kunci agar Perusda tidak hanya berorientasi pelayanan, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut DPRD Samarinda merekomendasikan:

1. PDAM Tirta Kencana meningkatkan efisiensi operasional dengan menekan tingkat Kehilangan air (non-revenue water) dan memperluas cakupan layanan pelanggan baru.
2. Perumda Varia Niaga melakukan diversifikasi usaha berbasis potensi lokal serta memperkuat jaringan distribusi dan kemitraan bisnis.
3. BPR Kota Samarinda meningkatkan penyaluran kredit produktif khususnya bagi UMKM serta memperkuat manajemen risiko kredit.
4. Seluruh Perusda wajib menerapkan good corporate governance (GCG) secara konsisten dan transparan.
5. Pemerintah Kota perlu menetapkan target dividen yang jelas dan terukur serta melakukan evaluasi kinerja rutin berbasis Key Performance Indicators (KPI).

Kesembilan, meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik, sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kesepuluh, memperkuat inergi antar OPD serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam pelaksanaan program pembangunan strategis.

Kesebelas, meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui stabilisasi harga bahan pokok dan penguatan distribusi barang.

Keduabelas, memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam setiap kebijakan pembangunan, guna menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan.

Ketiga belas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk melalui penguatan sistem pengawasan dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Keempat belas, Pemerintah Kota Samarinda perlu memperkuat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur memperhatikan aspek efisiensi energi, pengelolaan limbah serta mitigasi risiko bencana seperti banjir dan longsor. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang menekankan keberlanjutan dan ketahanan lingkungan .

Kelima belas, meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kota Samarinda melalui pengembangan jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya, guna memperlancar mobilitas barang dan jasa serta meningkatkan efisiensi logistik daerah. Konektivitas yang baik akan memperkuat integrasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan kawasan.

Keenam belas, memperkuat ketahanan sosial dan stabilitas keamanan (kamtibmas) sebagai prasyarat utama dalam menciptakan iklim investasi dan aktivitas ekonomi yang kondusif. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sinergi dengan aparat keamanan serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial .

Ketujuh belas, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur sipil negara melalui pelatihan, pembinaan, serta penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian. Hal ini penting untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis .

Kedelapan belas, mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kesembilan belas, DPRD Kota Samarinda merekomendasikan agar Pemerintah Kota Samarinda mampu menyusun strategi adaptif dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, khususnya yang berdampak pada penurunan atau pembatasan dana transfer ke daerah. Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Kota dituntut untuk melakukan penyesuaian kebijakan fiskal secara cermat, dengan mengedepankan skala prioritas pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan kualitas layanan, melainkan sebagai momentum untuk meningkatkan efektivitas belanja melalui penghapusan kegiatan yang tidak produktif, rasionalisasi belanja operasional, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, DPRD mendorong agar Pemerintah Kota memperkuat strategi pembiayaan alternatif, termasuk peningkatan PAD, penguatan kemitraan dengan sektor swasta serta pemanfaatan skema pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian, tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat dapat direspons secara bijak tanpa menghambat laju pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dua puluh, Pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Data ini bersifat by name by address, mutakhir, dan legal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga mampu meningkatkan ketepatan sasaran program OPD secara signifikan. Terkait hal tersebut DPRD Kota Samarinda merekomendasikan agar Pemerintah Kota Samarinda menetapkan data kependudukan Disdukcapil sebagai basis tunggal (single data) dalam perencanaan strategis seluruh OPD, dengan data BPS digunakan sebagai pembanding dan validasi makro terutama untuk penyusunan dokumen KUA PPAS dan dokumen LKPJ walikota di tahun selanjutnya.

Dua puluh satu, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Menara Telekomunikasi dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, khususnya karena belum mengatur utilitas jaringan perkabelan seperti fiber optik yang kini berkembang sangat masif di Kota Samarinda. Dalam RDP Pansus LKPJ bersama Dinas Kominfo, Dinas PUPR, dan PLN, DPRD menyoroti kondisi semrawutnya jaringan kabel udara yang mengganggu estetika kota, keselamatan, serta tata ruang perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi yang lebih komprehensif dengan mengadopsi praktik terbaik seperti di Kabupaten Badung Bali, termasuk mendorong sistem jaringan bawah tanah sebagai standar baru pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Terkait hal tersebut DPRD Kota Samarinda merekomendasikan mendorong Pemerintah Kota segera merevisi Perda Nomor 2 Tahun 2018 menjadi regulasi terpadu yang mengatur menara telekomunikasi dan utilitas jaringan

fiberoptik, termasuk kewajiban penataan kabel melalui sistem bawah tanah secara bertahap dan terintegrasi lintas OPD.

II. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan pendapatan daerah Kota Samarinda Tahun 2025 menunjukkan capaian cukup baik dengan realisasi 91,01% dari target, namun masih didominasi dana transfer pusat sehingga kemandirian fiskal belum optimal. Pendapatan pajak daerah sebagai kontributor

utama PAD masih menghadapi tantangan kepatuhan wajib pajak dan potensi kebocoran, sehingga diperlukan digitalisasi sistem dan penguatan pengawasan. Retribusi daerah memiliki potensi besar, namun belum dikelola secara transparan dan efisien, sehingga perlu sistem pembayaran berbasis elektronik. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan kontribusi yang masih rendah, mencerminkan belum optimalnya kinerja Perusda dalam menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, pendapatan lain-lain yang sah meskipun mencapai target, bersifat tidak berkelanjutan dan tidak dapat diandalkan sebagai sumber utama penerimaan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan langkah strategis melalui optimalisasi PAD, perluasan basis pajak, peningkatan kualitas pengelolaan retribusi, serta penguatan tata kelola aset dan Perusda. Sinergi antar OPD, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mendorong pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Didalam penyampaian LKPJ Walikota Samarinda Tahun Anggaran 2025, yang didasarkan atas materi metode dan proses penilaian yang dilakukan oleh pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda, maka DPRD Kota Samarinda memberikan pandangan dan rekomendasi terkait pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD secara terukur dan berkelanjutan.

Kemandirian fiskal Kota Samarinda masih lemah karena struktur pendapatan didominasi dana transfer, sementara PAD belum optimal meski realisasi mencapai Rp1,13 triliun . Kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang berisiko terhadap kebijakan pusat. Pemerintah Kota harus berani melakukan reformasi fiskal melalui optimalisasi potensi lokal secara terukur, termasuk pajak, retribusi, dan aset daerah. Tanpa langkah progresif dan konsisten, kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri akan terus terbatas dan rentan terhadap tekanan fiskal nasional.

2. Bapenda memperkuat digitalisasi sistem pajak daerah secara terintegrasi.

Pengelolaan pajak daerah masih menghadapi persoalan kebocoran dan rendahnya transparansi. Digitalisasi sistem pajak menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem yang akurat, real-time, dan akuntabel. Integrasi data lintas sektor akan mempersempit ruang manipulasi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanpa transformasi digital yang menyeluruh, potensi pajak tidak akan tergarap maksimal dan akan terus terjadi kehilangan penerimaan yang merugikan keuangan daerah.

3. OPD teknis meningkatkan validasi dan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi. Kelemahan mendasar dalam pengelolaan pendapatan terletak pada data objek pajak dan retribusi yang masih belum maksimal. Banyak potensi yang belum terdata atau tidak diperbarui secara berkala. OPD teknis harus melakukan validasi menyeluruh berbasis teknologi dan integrasi dengan data kependudukan. Tanpa data yang valid, kebijakan fiskal akan tidak tepat sasaran dan berpotensi kehilangan pendapatan yang signifikan.

4. Pemerintah Kota memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi sektor potensial. Samarinda memiliki potensi pajak besar dari sektor jasa, properti, dan ekonomi digital yang belum tergarap secara optimal. Pemerintah perlu memperluas basis pajak secara progresif tanpa membebani masyarakat. Identifikasi sektor baru harus dilakukan secara sistematis. Tanpa ekstensifikasi, pertumbuhan PAD akan stagnan dan tidak mampu mengimbangi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

5. Retribusi daerah harus dikelola melalui sistem pembayaran non-tunai (cashless). Pengelolaan retribusi berbasis tunai membuka peluang kebocoran dan praktik tidak transparan. Sistem non-tunai harus segera diterapkan secara menyeluruh untuk memastikan akuntabilitas. Digitalisasi pembayaran akan meningkatkan efisiensi serta memudahkan masyarakat. Tanpa sistem ini, kebocoran retribusi akan terus terjadi dan menghambat optimalisasi pendapatan daerah.

6. Meningkatkan pengawasan internal terhadap potensi kebocoran pendapatan daerah. Pengawasan internal yang lemah menjadi salah satu penyebab kebocoran pendapatan daerah. Inspektorat harus diperkuat dengan sistem pengawasan berbasis risiko dan teknologi. Tanpa pengawasan yang ketat, peningkatan PAD hanya akan menjadi angka semu karena kebocoran tetap terjadi dalam praktik.

7. Mengoptimalkan aset daerah agar produktif dan menghasilkan pendapatan.

Banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara produktif. Hal ini menunjukkan lemahnya manajemen aset. Pemerintah harus melakukan inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset melalui kerja sama strategis. Tanpa pengelolaan profesional, aset hanya menjadi beban tanpa memberikan kontribusi terhadap PAD.

8. Perusda diwajibkan meningkatkan kontribusi dividen terhadap PAD secara signifikan. Perusda belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola dan orientasi bisnis. Pemerintah harus melakukan restrukturisasi dan evaluasi kinerja secara ketat. Tanpa perbaikan, Perusda justru berpotensi menjadi beban keuangan daerah.

9. Pemerintah Kota menetapkan target kinerja keuangan berbasis KPI bagi setiap OPD. Kinerja OPD belum sepenuhnya terukur secara jelas. Penetapan KPI berbasis keuangan akan meningkatkan akuntabilitas dan fokus kinerja. Tanpa indikator yang terukur, evaluasi kinerja akan bersifat subjektif dan tidak efektif dalam mendorong peningkatan PAD.

10. Memperkuat sinergi antara Bapenda, BPKAD, dan Inspektorat dalam pengelolaan keuangan.

Dalam hal pengelolaan keuangan sinergi antar OPD harus ditingkatkan melalui integrasi sistem dan koordinasi intensif. Tanpa sinergi, potensi pendapatan tidak akan terkelola secara optimal.

11. Mengembangkan inovasi kebijakan fiskal berbasis teknologi dan big data.

Pemanfaatan teknologi dalam kebijakan fiskal masih terbatas. Pemerintah harus mengembangkan sistem berbasis big data untuk analisis pendapatan. Tanpa inovasi, kebijakan akan tertinggal dan tidak adaptif terhadap perubahan ekonomi.

12. Meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan melalui sistem informasi publik. Pemerintah lebih memperluas akses informasi keuangan. Dengan adanya transparansi akan meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan pendapatan.

13. Mengoptimalkan kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaan potensi pendapatan.

Kolaborasi dengan sektor swasta masih belum optimal. Pemerintah perlu membuka peluang kerjasama untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan. Tanpa kemitraan, potensi Ekonomi daerah tidak akan tergarap maksimal.

14. Menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi ekonomi masyarakat agar tetap berkeadilan.

Peningkatan PAD harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Kebijakan yang tidak adil akan menurunkan daya beli. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

15. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian pendapatan daerah dan strategi peningkatannya.

Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan. Tanpa evaluasi, kesalahan akan terus berulang. Pemerintah harus melakukan monitoring secara rutin untuk

Belanja operasi Kota Samarinda Tahun 2025 setelah perubahan tercatat sebesar Rp3.064.956.436.743, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1.230.604.366.685, belanja barang dan jasa sebesar Rp1.637.127.829.403, belanja hibah sebesar Rp195.645.040.655, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp1.579.200.000. Komposisi ini menunjukkan dominasi belanja rutin, yang meskipun penting untuk operasional pemerintahan, perlu dikendalikan agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif.

Belanja modal mengalami peningkatan menjadi Rp2.730.580.540.154, yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp1.479.462.627.692, gedung dan bangunan sebesar Rp892.281.600.880, serta peralatan dan mesin sebesar Rp254.157.898.110. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur, namun perlu terus dilakukan evaluasi.

Belanja tidak terduga mengalami penurunan signifikan dari Rp40 miliar menjadi Rp5 miliar, atau hanya sekitar 12,5% dari alokasi awal. Hal ini mencerminkan rendahnya kebutuhan penggunaan anggaran darurat, namun juga perlu diantisipasi agar tetap tersedia cadangan fiskal yang memadai untuk kondisi tak terduga.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp284.347.849.000, yang seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Tidak terdapat pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran ini, yang menunjukkan bahwa pembiayaan difokuskan untuk menutup defisit anggaran.

Secara keseluruhan, struktur belanja dan pembiayaan daerah mencerminkan upaya menjaga stabilitas fiskal, namun tetap memerlukan penguatan kualitas belanja agar lebih berdampak terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempertahankan serta meningkatkan apa yang sudah diraih dan sistem pengelolaan belanja daerah DPRD Kota Samarinda merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Samarinda :

1. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah Berbasis Outcome

DPRD Kota Samarinda menilai bahwa capaian serapan anggaran sebesar $\pm 90,10\%$ tidak serta merta mencerminkan kualitas belanja yang optimal. Tingginya realisasi belanja daerah sebesar Rp5,22 triliun harus diiringi dengan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota Samarinda meningkatkan kualitas belanja yang berbasis hasil (outcome-based budgeting). Setiap program dan kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada manfaat langsung

bagi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap program yang tidak memberikan dampak signifikan untuk kemudian dialokasikan ke sektor prioritas terhadap pembangunan daerah.

2. Pengendalian Belanja Operasi dan Rasionalisasi Anggaran Rutin

Dominasi belanja operasi sebesar Rp3,06 triliun atau lebih dari 50% total belanja menunjukkan bahwa ruang fiskal Pemerintah Kota Samarinda masih terbebani oleh kebutuhan rutin. Belanja pegawai dan barang/jasa yang tinggi berpotensi mengurangi kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan program strategis. DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota melakukan pengendalian ketat terhadap belanja operasi melalui rasionalisasi anggaran yang tidak produktif, efisiensi belanja barang/jasa, serta optimalisasi penggunaan teknologi untuk menekan biaya operasional. Selain itu, perlu dilakukan audit belanja rutin secara berkala untuk memastikan tidak terjadi pemborosan. Tanpa langkah pengendalian yang tegas, struktur belanja akan semakin tidak sehat dan menghambat kemampuan daerah dalam melakukan investasi pembangunan jangka panjang.

3. Optimalisasi Belanja Modal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal sebesar Rp. 2,73 triliun menunjukkan komitmen Pemerintah Kota dalam pembangunan infrastruktur, namun DPRD menilai bahwa efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Belanja modal lebih ditingkatkan pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur jalan, drainase, dan fasilitas publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota memperkuat perencanaan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, dilakukan peningkatan pengawasan untuk mencegah keterlambatan pekerjaan dan mengoptimalkan belanja agar lebih memberikan manfaat secara maksimal bagi pembangunan ekonomi daerah.

4. Penguatan Manajemen Risiko melalui Belanja Tidak Terduga

Penurunan belanja tidak terduga menjadi Rp. 5 miliar dari sebelumnya Rp. 40 miliar menunjukkan rendahnya alokasi untuk kebutuhan darurat. DPRD menilai bahwa kondisi ini berpotensi melemahkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi krisis seperti bencana alam, inflasi, atau kondisi darurat lainnya. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota meninjau kembali kebijakan alokasi belanja tidak terduga dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi daerah. Selain itu, perlu disusun mekanisme penggunaan anggaran darurat yang cepat, transparan, dan akuntabel. Tanpa kesiapan fiskal yang memadai, pemerintah daerah akan kesulitan merespons kondisi darurat secara efektif.

5. Optimalisasi Pengelolaan Pembiayaan Daerah dan Pemanfaatan SiLPA

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 284,34 miliar yang seluruhnya berasal dari SiLPA menunjukkan adanya sisa anggaran yang belum dimanfaatkan secara optimal pada tahun sebelumnya. DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota Samarinda mengoptimalkan SiLPA untuk program prioritas yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan menggali sumber alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan.

III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING URUSAN

1. Urusan Wajib Pelayanan dasar

A. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 secara umum menunjukkan fungsi koordinatif yang berjalan, khususnya dalam fasilitasi administrasi pemerintahan, pembinaan wilayah kecamatan dan kelurahan, serta harmonisasi kebijakan lintas perangkat daerah. Namun demikian, berdasarkan hasil pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda Tahun 2026, masih diperlukan upaya pembenahan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah kota dalam pelaksanaan program di tingkat bawah.

Selain itu, fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan ditingkat bawah dinilai masih bersifat administratif dan belum maksimal menyentuh aspek kualitas pelayanan publik. Data evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas kinerja antar wilayah, terutama dalam hal pelayanan dasar dan implementasi program prioritas seperti penanganan banjir dan penataan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Pemerintahan belum sepenuhnya menjalankan peran strategis sebagai pengendali dan evaluator pelaksanaan kebijakan di tingkat bawah.

DPRD juga menyoroti lemahnya pemanfaatan data dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan. Meskipun arah kebijakan dalam dokumen LKPJ menekankan pentingnya pembangunan berbasis data, implementasi di lapangan masih belum optimal. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyedia data utama belum terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan program wilayah.

Rekomendasi DPRD:

DPRD Kota Samarinda merekomendasikan agar Bagian Pemerintahan memperkuat fungsi koordinasi dan pengendalian dengan membangun sistem monitoring berbasis data real-time yang terintegrasi hingga tingkat kelurahan. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur wilayah melalui pembinaan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja. Bagian Pemerintahan juga harus memastikan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program melalui forum koordinasi rutin yang efektif. Pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan wajib dioptimalkan guna meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan. Tanpa perbaikan menyeluruh, peran strategis Bagian Pemerintahan akan tetap terbatas pada fungsi administratif dan tidak mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara signifikan.

B. Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Kinerja Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 menunjukkan kontribusi dalam pengendalian inflasi daerah, fasilitasi kebijakan ekonomi, serta koordinasi dengan BUMD dan pelaku usaha. Namun demikian, DPRD Kota Samarinda dalam pembahasan RDP Pansus LKPJ Tahun 2026 menilai bahwa peran Bagian Ekonomi masih belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya intervensi kebijakan yang berdampak langsung terhadap penguatan sektor riil, khususnya UMKM dan ekonomi lokal.

Meskipun pengendalian inflasi relatif terkendali, DPRD menilai bahwa langkah-langkah yang diambil masih bersifat reaktif dan belum berbasis strategi jangka panjang. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih sistematis, termasuk pemetaan rantai distribusi dan penguatan cadangan pangan daerah. Selain itu, kontribusi Perusahaan Daerah terhadap PAD masih rendah, yang menunjukkan belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dari Bagian Ekonomi sebagai leading sektor.

DPRD juga menyoroti bahwa pengembangan investasi daerah belum menunjukkan peningkatan signifikan, meskipun berbagai kebijakan kemudahan perizinan telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Bagian Ekonomi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif masih perlu diperkuat, terutama dalam hal promosi potensi daerah dan fasilitasi investor.

Rekomendasi DPRD:

DPRD Kota Samarinda merekomendasikan agar Bagian Ekonomi memperkuat peran strategisnya sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui penyusunan kebijakan berbasis data dan analisis ekonomi yang komprehensif. Penguatan koordinasi dengan BUMD harus dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kontribusi

terhadap PAD. Selain itu, perlu dikembangkan strategi pengendalian inflasi yang lebih pro aktif dan berkelanjutan, termasuk penguatan distribusi pangan dan kerja sama antar daerah. Bagian Ekonomi juga harus lebih agresif dalam mendorong investasi melalui promosi potensi daerah dan penyederhanaan regulasi. Tanpa langkah konkret dan terukur, peran Bagian Ekonomi akan tetap bersifat administratif dan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda.

C. BAPPERIDA

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Samarinda Tahun 2025 dinilai telah menjalankan fungsi perencanaan pembangunan secara struktural sesuai tahapan yang ditetapkan, termasuk penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD dan integrasi dengan RPJMD periode 2025–2029. Namun demikian, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang berbasis data perlu dioptimalkan. Selain itu, BAPPERIDA perlu meningkatkan riset dan inovasi untuk menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung kebijakan strategis daerah serta menjadi motor penggerak perencanaan pembangunan yang inovatif, adaptif, dan berbasis evidence.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda:

1. Memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data terpadu, khususnya integrasi data Disdukcapil sebagai *single data*.
2. Meningkatkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran agar selaras dengan prinsip *money follow program*.
3. Mengoptimalkan fungsi riset dan inovasi daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis.
4. Memperkuat monitoring dan evaluasi program pembangunan secara berkala dan berbasis kinerja.
5. Meningkatkan koordinasi lintas OPD untuk memastikan konsistensi pelaksanaan program prioritas.
6. Mengembangkan sistem perencanaan digital terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan daerah.

D. Dinas Kesehatan

Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2025 menunjukkan upaya yang cukup progresif dalam menjaga stabilitas pelayanan kesehatan dasar, khususnya melalui penguatan peran puskesmas dan program promotif preventif. Namun, masih ditemukan sejumlah persoalan krusial yang memerlukan perhatian serius. Pemerataan kualitas layanan kesehatan antar wilayah belum optimal, terutama pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang masih menghadapi keterbatasan tenaga medis dan sarana prasarana. Selain itu, sistem layanan rujukan, termasuk di RSUD IA Moeis, dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, upaya pencegahan penyakit, khususnya stunting dan penyakit tidak menular, masih perlu diperkuat melalui intervensi berbasis keluarga dan komunitas seperti Posyandu. Layanan kesehatan bagi ibu hamil juga menjadi perhatian, mengingat masih perlunya peningkatan akses, kualitas pemeriksaan, serta edukasi kesehatan. DPRD menilai bahwa transformasi layanan kesehatan berbasis digital dan integrasi data pasien juga belum berjalan optimal. Secara keseluruhan, Dinas Kesehatan perlu melakukan pembenahan menyeluruh, tidak hanya pada aspek pelayanan, tetapi juga tata kelola, distribusi sumber daya, dan efektivitas program agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, merata, dan berkualitas.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda:

1. Meningkatkan pemerataan kualitas pelayanan UPT Puskesmas dengan pemenuhan standar sarana, prasarana, tenaga medis, dan ketersediaan obat secara merata.
2. Mengoptimalkan layanan RSUD IA Moeis sebagai rumah sakit rujukan dengan peningkatan kualitas SDM, fasilitas, dan manajemen pelayanan yang cepat dan profesional.
3. Memperkuat sistem layanan kesehatan berbasis digital dan integrasi data pasien untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan.
4. Memperkuat layanan Posyandu melalui peningkatan kapasitas kader, serta sarana dan prasarana pendukung di setiap RT dan Anggaran yang mendukung, serta intervensi gizi untuk percepatan penurunan stunting.

E. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rekomendasi dari DPRD Kota Samarinda kepada Pemerintah Kota Samarinda terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan agar dapat melakukan :

1. Peningkatan Kualitas Belanja Pendidikan yang Berdampak Langsung

DPRD menilai alokasi anggaran terhadap peningkatan mutu pembelajaran perlu ditingkatkan dan berorientasi pada peningkatan kualitas siswa. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan harus memastikan setiap program memiliki indikator hasil yang terukur, seperti peningkatan literasi, numerasi, dan kompetensi siswa.

2. Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah di Kota Samarinda, terutama antara pusat kota dan wilayah pinggiran. DPRD menekankan pentingnya peningkatan sarana prasarana, distribusi tenaga pendidik, serta akses pendidikan yang merata dan melakukan pemetaan kebutuhan berbasis data agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

3. Penguatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kompetensi guru. DPRD menilai program peningkatan kapasitas guru belum optimal. Dinas Pendidikan harus memperkuat pelatihan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, termasuk penguasaan teknologi pembelajaran dan metode pengajaran inovatif. Tanpa peningkatan kualitas guru, berbagai program pendidikan tidak akan memberikan hasil yang signifikan.

4. Digitalisasi Sistem Pendidikan dan Pembelajaran

Perkembangan teknologi menuntut sistem pendidikan yang adaptif dan berbasis digital. DPRD mendorong Dinas Pendidikan untuk mempercepat transformasi digital, baik dalam administrasi maupun proses pembelajaran. Infrastruktur digital harus merata, termasuk akses internet dan perangkat pendukung. Tanpa digitalisasi, sistem pendidikan akan tertinggal dan tidak mampu menjawab tantangan era modern.

5. Pengawasan dan Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan

Pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dinas Pendidikan harus memperkuat sistem pengawasan serta membuka akses informasi kepada publik. DPRD menekankan penggunaan dana pendidikan, termasuk dana BOS dan bantuan lainnya agar digunakan tepat sasaran untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Layak dan Merata.

DPRD Kota Samarinda menilai bahwa kondisi sarana dan prasarana (sarpras) sekolah masih menjadi persoalan mendasar dalam peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan temuan lapangan dan sorotan media, masih terdapat sekolah dengan kondisi ruang kelas rusak, keterbatasan fasilitas belajar, serta belum meratanya akses terhadap laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar. Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa pembangunan dan rehabilitasi sarpras dilakukan secara terencana, berbasis kebutuhan riil, serta merata di seluruh wilayah. Tanpa sarpras yang memadai, upaya peningkatan mutu pendidikan akan sulit tercapai secara optimal.

F. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda Tahun 2025 menunjukkan kemajuan dalam pelayanan administrasi kependudukan, khususnya melalui percepatan penerbitan dokumen dan pengembangan layanan berbasis digital. Akan tetapi berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda Tahun 2026, masih terdapat sejumlah kelemahan strategis, terutama belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan sebagai basis utama perencanaan pembangunan

daerah. Padahal, data Disdukcapil bersifat *by name by address*, mutakhir, dan memiliki kekuatan legal yang sangat penting untuk memastikan ketepatan sasaran program pemerintah.

DPRD menilai bahwa hingga saat ini penggunaan data kependudukan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam penyusunan dokumen strategis daerah seperti KUA-PPAS, RKPD, maupun LKPJ. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran program dan inefisiensi anggaran. Selain itu, kualitas layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan masih belum merata, serta integrasi sistem data antar OPD belum berjalan optimal. Oleh karena itu, Disdukcapil harus bertransformasi tidak hanya sebagai penyedia layanan administrasi, tetapi juga sebagai pusat data strategis daerah yang menjadi rujukan utama dalam seluruh proses perencanaan dan pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda:

1. Menetapkan data kependudukan Disdukcapil sebagai single data resmi Pemerintah Kota Samarinda yang wajib digunakan oleh seluruh OPD.
2. Mengintegrasikan data Disdukcapil dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis daerah, termasuk KUA-PPAS, RKPD, LKPJ, dan dokumen perencanaan lainnya.
3. Mengembangkan sistem data terpadu yang memungkinkan akses dan pemanfaatan data kependudukan secara real-time oleh seluruh OPD.
4. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan administrasi kependudukan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
5. Mengoptimalkan digitalisasi layanan Dukcapil untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan akurasi data.
6. Memperkuat kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam pengelolaan data kependudukan.
7. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas layanan untuk memastikan data yang dihasilkan valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Dinas PUPR

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda Tahun 2025 menunjukkan peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dasar, khususnya peningkatan jalan, drainase, dan pengendalian banjir. Namun, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda Tahun 2026, masih terdapat keterlambatan penyelesaian beberapa proyek strategis, termasuk proyek multiyears yang tidak selesai sesuai jadwal. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat belum bisa menikmati manfaat dari proyek tersebut.

Selain itu, penanganan banjir yang menjadi isu utama kota dinilai masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Kualitas infrastruktur jalan dan drainase di beberapa wilayah juga masih belum merata. DPRD menilai bahwa koordinasi lintas OPD serta sinkronisasi dengan tata ruang masih perlu diperkuat. Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan kinerja kontraktor juga belum optimal. Oleh karena itu, Dinas PUPR perlu melakukan pembenahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda:

1. Memastikan penyelesaian seluruh proyek multiyears tepat waktu dengan pengawasan ketat dan evaluasi berkala terhadap progres pekerjaan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan teknis proyek agar lebih matang, terukur, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
3. Memperkuat sistem pengawasan proyek untuk mencegah keterlambatan dan penurunan kualitas pekerjaan.
4. Mengoptimalkan penanganan banjir secara terintegrasi melalui pembangunan drainase, normalisasi sungai, dan pengendalian tata ruang.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase diseluruh wilayah Kota Samarinda.
6. Memperkuat koordinasi lintas OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
7. Mengintegrasikan perencanaan infrastruktur dengan dokumen tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah.
8. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi proyek.
9. Meningkatkan transparansi pelaksanaan proyek kepada publik untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
10. Melakukan perencanaan pembangunan TPA (tempat pembuangan akhir sampah) untuk jangka panjang agar mampu menampung sampah dengan volume tonase yang lebih besar. (Bidang Bina Marga)

H. Dinas PERKIM

Kinerja Dinas Perkim Kota Samarinda Tahun 2025 memperlihatkan adanya aktivitas pembangunan kawasan permukiman dan penyediaan infrastruktur dasar, tetapi belum mampu menjawab persoalan mendasar tata kota secara menyeluruh. Realitas di lapangan menunjukkan ketidakkonsistenan antara perencanaan dan pelaksanaan, terutama pada proyek fisik yang molor dari target atau tidak selesai tepat waktu. Kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya manajemen proyek, pengawasan, dan pengendalian anggaran.

Di sisi lain, wajah kota masih dibebani dengan semrawutnya jaringan kabel listrik, telepon, dan kabel TV yang menggantung tanpa penataan, menciptakan kesan kumuh, membahayakan keselamatan, dan merusak estetika perkotaan. Dinas Perkim belum menunjukkan ketegasan dalam mengendalikan utilitas tersebut secara terintegrasi. Penataan kawasan permukiman juga masih timpang, dengan sejumlah wilayah padat dan berpotensi kumuh yang belum tersentuh intervensi signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa kinerja Dinas Perkim belum berorientasi pada kualitas hasil dan dampak lingkungan. Sehingga perlu dilakukan pembenahan untuk membentuk kota yang tertata, layak huni, dan berkelanjutan.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda:

1. Melakukan evaluasi total terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek yang tidak selesai tepat waktu.
2. Menata ulang seluruh jaringan kabel listrik, telekomunikasi, dan TV melalui kebijakan terpadu, dengan mendorong sistem jaringan bawah tanah secara bertahap.
3. Memperkuat koordinasi lintas OPD (Perkim, PUPR, Kominfo, dan PLN) dalam penataan utilitas kota agar tidak berjalan parsial.
4. Meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman, khususnya di wilayah kumuh dan padat penduduk.
5. Memastikan seluruh program Perkim berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
6. Meningkatkan pengawasan lapangan.
7. Mendorong transparansi progres proyek kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan kontrol sosial.

I. Dinas Kominfo

Kinerja Dinas Kominfo Kota Samarinda Tahun 2025 menunjukkan peran penting dalam pengelolaan informasi publik, pengembangan layanan digital, serta dukungan terhadap transformasi pemerintahan berbasis elektronik. Implementasi aplikasi **Samagov** menjadi langkah awal dalam integrasi layanan digital, namun belum sepenuhnya optimal dari sisi pemanfaatan, stabilitas sistem, dan integrasi antar OPD.

Di sisi lain, pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik sebagaimana diamanatkan undang-undang masih belum maksimal, terlihat dari keterbatasan akses, keterbukaan data, serta kualitas penyajian informasi yang belum merata.

Permasalahan krusial lainnya adalah belum tertatanya jaringan utilitas kabel listrik, telepon, dan kabel TV yang semrawut di berbagai titik kota. Peraturan Daerah terkait telekomunikasi sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi, khususnya belum mengakomodasi jaringan fiber optik yang semakin masif. Selain itu, pengembangan program wirausaha berbasis digital masih belum menunjukkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa Kominfo perlu melakukan transformasi yang lebih agresif, tidak hanya sebagai penyedia layanan teknologi, tetapi sebagai penggerak utama ekosistem digital yang terintegrasi, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda:

1. Mendorong revisi Perda Telekomunikasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi, termasuk pengaturan jaringan fiber optik dan utilitas terpadu.
2. Menata jaringan kabel listrik, telepon, dan TV secara menyeluruh dengan mendorong sistem bawah tanah dan koordinasi lintas OPD.
3. Mengoptimalkan aplikasi **Samagov** agar terintegrasi penuh, stabil, dan digunakan secara masif oleh seluruh OPD dan masyarakat.
4. Menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik sesuai undang-undang melalui keterbukaan data yang transparan dan mudah diakses.
5. Mengembangkan ekosistem wirausaha digital yang konkret, berbasis pendampingan, pembiayaan, dan akses pasar.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi, termasuk jaringan internet yang merata dan andal.
7. Memperkuat keamanan data dan sistem informasi pemerintah untuk mencegah kebocoran dan gangguan layanan.
8. Meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan aman.

J. Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025 memperlihatkan adanya upaya pengendalian pencemaran dan pengelolaan kebersihan kota, tetapi belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar lingkungan secara sistemik. Pengelolaan sampah di tingkat TPS hingga TPA masih menghadapi kendala klasik, mulai dari keterbatasan kapasitas pengangkutan hingga rendahnya pemilahan sampah dari sumber. Kondisi ini berdampak pada menumpuknya sampah dan menurunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah seperti incinerator belum dimaksimalkan sebagai sumber inovasi dan nilai tambah ekonomi. Potensi pengembangan produk turunan seperti bahan bakar alternatif (misalnya pertasol) belum dikembangkan secara serius dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat konvensional dan belum berorientasi pada ekonomi sirkular. Tanpa perubahan strategi yang progresif, persoalan lingkungan di Kota Samarinda akan terus berulang dan berpotensi semakin membebani kualitas hidup masyarakat.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda:

1. Melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, termasuk optimalisasi TPS dan peningkatan kapasitas TPA.
2. Mewajibkan pemilahan sampah dari sumber melalui regulasi dan penguatan peran masyarakat serta bank sampah.
3. Mengoptimalkan penggunaan incinerator sebagai teknologi pengolahan sampah sekaligus mendorong inovasi produk turunan bernilai ekonomi seperti bahan bakar alternatif (pertasol).
4. Mengembangkan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi volume limbah dan meningkatkan nilai tambah.
5. Memperkuat pengawasan terhadap pencemaran lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.
6. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pengangkutan dan pengelolaan sampah agar lebih efisien dan terintegrasi.
7. Mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesadaran masyarakat.

K. Dinas Sosial

Kinerja Dinas Sosial Kota Samarinda Tahun 2025 masih belum menunjukkan efektivitas yang memadai dalam menekan persoalan sosial yang semakin nyata di ruang publik. Fenomena makin maraknya anak jalanan, pengamen, dan kelompok rentan yang terus bermunculan di persimpangan jalan utama bukan sekadar isu ketertiban, tetapi cerminan kegagalan intervensi sosial yang bersifat struktural. Pendekatan yang dilakukan selama ini masih dominan reaktif sekadar penjangkauan sesaat tanpa program rehabilitasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Akibatnya, siklus masalah sosial terus berulang tanpa solusi permanen.

Kelemahan lain terletak pada basis data kesejahteraan sosial yang belum akurat dan belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Koordinasi lintas OPD, khususnya dengan Satpol PP, juga belum berjalan efektif, penertiban di lapangan tidak diikuti dengan pembinaan yang sistematis, sehingga hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan masih minim dampak karena tidak didukung pendampingan yang berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan bahwa Dinas Sosial harus keluar dari pola kerja administratif menuju pendekatan yang lebih strategis, terukur, dan berorientasi pada perubahan sosial jangka panjang.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda:

1. Menyusun program terpadu penanganan anak jalanan dan pengamen berbasis rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi jangka panjang.
2. Memperkuat sinergi dengan Satpol PP dalam penegakan

- Perda melalui operasi terpadu yang diikuti pembinaan berkelanjutan, bukan sekadar penertiban sesaat.
3. Melakukan validasi total data kesejahteraan sosial berbasis data kependudukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
 4. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi produktif yang terukur dan didampingi secara berkelanjutan bagi kelompok rentan.
 5. Meningkatkan kapasitas fasilitas rehabilitasi sosial agar mampu menampung dan membina secara optimal.
 6. Memperkuat intervensi berbasis keluarga untuk mencegah munculnya anak jalanan baru.
 7. Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur dalam penanganan masalah sosial untuk memastikan efektivitas program.
 8. Mendorong kolaborasi lintas OPD dan sektor swasta dalam penanganan masalah sosial secara komprehensif dan berkelanjutan.

L. Dinas Tenaga Kerja

Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Tahun 2025, jika merujuk pada capaian dan indikator dalam Data dokumen LKPJ Walikota Samarinda TA 2025, masih menunjukkan ketidakseimbangan antara target program dan hasil nyata di lapangan. Data tersebut memperlihatkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja belum optimal dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja, sementara angka pengangguran terbuka dan setengah menganggur masih menjadi tantangan serius.

Selain itu permasalahan utama juga terletak pada *mismatch* kompetensi tenaga kerja. Pelatihan yang dilaksanakan belum berbasis kebutuhan sektor riil seperti konstruksi, pertanian dalam artian luas, minerba, jasa, dan ekonomi digital. Akibatnya tingkat penempatan kerja pasca pelatihan masih rendah dan tidak berdampak signifikan terhadap penurunan pengangguran. Di sisi lain, polemik Upah Minimum Regional (UMR) terus berulang setiap tahun tanpa basis data produktivitas sektoral yang jelas, sehingga kebijakan upah cenderung bersifat kompromi, bukan solusi.

Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) juga menjadi isu strategis. Tanpa pengawasan ketat, keberadaan TKA berpotensi mempersempit ruang tenaga kerja lokal, terlebih jika tidak disertai kewajiban transfer keahlian. Data pengawasan ketenagakerjaan juga menunjukkan masih lemahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, termasuk jaminan sosial dan standar kerja.

Selain itu, belum adanya sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi membuat pasar kerja tidak efisien. Pencari kerja dan dunia usaha berjalan sendiri-sendiri tanpa platform yang

mempertemukan secara efektif. Kondisi ini menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja masih bekerja dalam pola administratif, belum menjadi penggerak utama ekosistem ketenagakerjaan. Tanpa transformasi berbasis data dan kebutuhan pasar, persoalan pengangguran dan kualitas tenaga kerja di Samarinda akan terus berulang tanpa solusi nyata.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda:

1. **Reformasi pelatihan berbasis *link and match*:** menetapkan kurikulum bersama industri, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja minimal 60% lulusan.
2. **Penetapan UMR berbasis data:** gunakan indeks produktivitas, kemampuan bayar sektoral, dan inflasi lokal, perkuat forum tripartit yang transparan dan terukur.
3. **Pengawasan TKA yang ketat :**wajibkan rencana alih keahlian (*transfer of knowledge*) dengan indikator capaian dan sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh.
4. **Sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi:** bangun plat form real time yang menghubungkan lowongan, profil kompetensi, dan hasil pelatihan.
5. **Kemitraan strategis dengan industri:** kontrak pelatihan-penempatan, *Apprentice ship* berbayar, dan insentif bagi perusahaan penyerap tenaga lokal.
6. **Revitalisasi BLK:** modernisasi peralatan, instruktur bersertifikat industri, dan program cepat (3-6 bulan) untuk sektor prioritas.
7. **Penegakan hukum ketenagakerjaan:** audit rutin kepatuhan upah, jam kerja, dan jaminan sosial, publikasi perusahaan patuh / tidak patuh.
8. **Dorong kewirausahaan produktif:** inkubasi bisnis, akses pembiayaan, dan pendampingan pasar untuk menciptakan lapangan kerja baru dan bisa bekerja sama dengan pihak kampus yang ada di kota Samarinda

M. Dinas Perhubungan

Kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 masih menunjukkan berbagai kelemahan struktural dalam pengelolaan transportasi dan parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan capaian program dalam LKPJ 2025, indikator kinerja telah disusun secara terukur melalui perjanjian kinerja tahunan, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif di lapangan. Salah satu persoalan utama adalah maraknya juru parkir (jukir) liar yang beroperasi tanpa pengawasan, menyebabkan kebocoran pendapatan parkir yang signifikan.

Selain itu, sistem parkir berbasis *cashless* yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum berjalan optimal. Banyak titik parkir potensial yang belum terpetakan secara maksimal sebagai sumber PAD, serta pengelolaan kantong parkir yang masih semrawut dan tidak tertata. Hal ini menunjukkan

lemahnya perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi dalam sektor perhubungan. Kondisi lalu lintas di beberapa titik strategis juga masih mengalami kemacetan akibat kurangnya rekayasa lalu lintas yang adaptif. Secara keseluruhan, Dinas Perhubungan perlu melakukan reformasi menyeluruh agar mampu menjadi penggerak utama tata kelola transportasi kota yang modern, tertib, dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda:

1. Menertibkan secara tegas jukir liar melalui operasi terpadu dan penegakan hukum yang konsisten.
2. Mengoptimalkan penerapan sistem parkir *cashless* di seluruh titik strategis untuk mencegah kebocoran PAD.
3. Melakukan pemetaan ulang seluruh potensi titik parkir sebagai sumber pendapatan daerah yang terukur.
4. Menata kantong parkir secara sistematis agar tidak mengganggu lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.
5. Memperkuat sistem pengawasan pendapatan parkir berbasis teknologi dan audit berkala.
6. Meningkatkan rekayasa lalu lintas berbasis data untuk mengurangi kemacetan di titik rawan.
7. Mendorong integrasi sistem transportasi kota yang lebih efisien dan berkelanjutan.
8. Meningkatkan transparansi pengelolaan sektor perhubungan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

N. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025 belum sepenuhnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan secara nyata. Berdasarkan struktur fiskal dalam LKPJ 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,13 triliun atau 94,62% dari target menunjukkan bahwa kontribusi sektor riil, salah satunya termasuk UMKM dan industri kecil, masih belum optimal dalam menopang kemandirian fiskal daerah. Padahal sektor ini memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Program pemberdayaan koperasi dan UMKM masih cenderung bersifat administratif dan belum berbasis kebutuhan pasar. Banyak pelaku usaha kecil belum mendapatkan akses pembiayaan yang memadai, pendampingan berkelanjutan, maupun akses pasar yang luas. Digitalisasi UMKM juga belum berjalan efektif, sehingga daya saing produk lokal masih rendah. Di sisi lain, pengembangan sektor industri kecil dan menengah belum terarah pada klaster unggulan yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi secara signifikan.

Kelemahan lain terlihat pada koperasi yang masih banyak tidak aktif atau tidak sehat secara kelembagaan. Hal ini mencerminkan lemahnya pembinaan dan pengawasan. Selain itu, sinergi dengan sektor swasta dan industri besar juga belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan ekosistem usaha yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian masih bekerja pada level program, belum pada level transformasi ekonomi. Tanpa perubahan strategi yang tajam dan berbasis data, sektor ini akan terus berjalan stagnan dan gagal menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda:

1. Menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan UMKM dan industri berbasis potensi unggulan daerah.
2. Mengalihkan program dari sekadar pelatihan menjadi pendampingan bisnis berkelanjutan hingga akses pasar.
3. Memperluas akses pembiayaan UMKM melalui kemitraan dengan perbankan dan lembaga keuangan.
4. Mengembangkan digitalisasi UMKM secara konkret melalui platform pemasaran dan pelatihan berbasis teknologi.
5. Melakukan revitalisasi koperasi tidak aktif melalui audit dan restrukturisasi kelembagaan.
6. Mendorong pembentukan klaster industri kecil dan menengah yang terintegrasi.
7. Memperkuat kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
8. Meningkatkan kualitas produk UMKM melalui standarisasi, sertifikasi, dan inovasi.
9. Menetapkan target kontribusi UMKM terhadap PAD secara terukur dan berbasis kinerja.
10. Memperkuat monitoring dan evaluasi program agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pelaku

O. Dinas Perdagangan

Kinerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2025 masih menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas harga dan mengoptimalkan peran sektor perdagangan sebagai penggerak ekonomi daerah. Berdasarkan data LKPJ Pemerintah Kota Samarinda, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp. 5,02 triliun atau 91,01% dari target, dengan PAD sebesar Rp. 1,13 triliun. Namun, kontribusi sektor perdagangan khususnya dari retribusi pasar belum menunjukkan peningkatan signifikan, padahal sektor ini memiliki potensi besar dalam menopang PAD.

Di lapangan, kondisi pasar tradisional masih menghadapi berbagai persoalan klasik seperti penataan yang kurang rapi, fasilitas yang tidak memadai, serta lemahnya pengawasan distribusi barang. Stabilitas harga bahan pokok juga belum sepenuhnya terkendali, terutama pada momen tertentu yang memicu inflasi daerah. Sistem distribusi barang masih belum efisien, sehingga berpengaruh terhadap harga di tingkat konsumen. Selain itu, pengawasan terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat, seperti penimbunan barang dan permainan harga masih lemah.

Digitalisasi sektor perdagangan juga belum berkembang signifikan. Banyak pelaku usaha belum terintegrasi dalam sistem perdagangan berbasis teknologi, sehingga daya saing pasar lokal tertinggal. Pengelolaan pasar sebagai pusat ekonomi rakyat juga belum mampu menjadi ruang yang nyaman, bersih, dan tertib. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan masih berorientasi pada pengelolaan rutin, belum pada penguatan sistem perdagangan modern yang adaptif. Tanpa intervensi yang lebih tegas dan terukur, sektor perdagangan akan sulit menjadi penggerak utama stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Kota Samarinda.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda :

1. **Melakukan audit total pengelolaan pasar tradisional**, termasuk Pasar Segiri dan pasar lainnya, yang masih dikeluhkan pedagang terkait kebersihan, penataan lapak, dan retribusi yang tidak transparan sebagaimana disorot masyarakat di kurun waktu 2025–2026.
2. **Menertibkan praktik pungutan liar dan kebocoran retribusi pasar**, dengan menerapkan sistem pembayaran digital (*cashless*) wajib di seluruh pasar untuk menutup celah kebocoran PAD.
3. **Membangun sistem pengendalian inflasi berbasis data harian**, mengingat fluktuasi harga beras, cabai, dan minyak goreng di Samarinda yang berulang setiap momentum hari besar keagamaan.
4. **Mempercepat modernisasi pasar rakyat**, bukan sekadar revitalisasi fisik, tetapi transformasi manajemen pasar agar mampu bersaing dengan ritel modern yang terus berkembang di Samarinda.
5. **Mendorong transparansi rantai distribusi bahan pokok**, termasuk pengawasan distributor dan agen besar untuk mencegah praktik penimbunan yang sering dikeluhkan masyarakat.
6. **Memetakan ulang potensi retribusi pasar secara riil**, karena kontribusi sektor perdagangan terhadap PAD masih jauh dari potensi optimal berdasarkan capaian LKPJ 2025.

7. **Mendorong integrasi pedagang ke ekosistem digital**, termasuk pemasaran online dan pembayaran non-tunai, agar pelaku usaha tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi digital.
8. **Memperkuat operasi pasar dan intervensi harga secara cepat dan terukur**, bukan bersifat reaktif, tetapi berbasis prediksi lonjakan harga yang sudah berulang setiap tahun.
9. **Meningkatkan pengawasan kualitas barang dan perlindungan konsumen**, terutama terhadap barang kedaluwarsa dan tidak layak edar yang masih ditemukan di beberapa pasar.
10. **Menetapkan target kinerja konkret berbasis PAD dan stabilitas harga**, sehingga Dinas Perdagangan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi menjadi pengendali utama stabilitas ekonomi daerah.

P. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda dalam LKPJ Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian administratif yang relatif stabil, terutama dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Namun, dalam aspek pengelolaan aset, masih ditemukan sejumlah persoalan krusial yang menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda tahun 2026. Berbagai temuan di lapangan menunjukkan bahwa penataan aset daerah belum sepenuhnya tertib, baik dari sisi legalitas, pencatatan, maupun pemanfaatannya. Masih terdapat aset yang belum bersertifikat, belum tercatat secara akurat, serta belum memberikan nilai ekonomi bagi daerah.

Dalam pembahasan Pansus, BPKAD dinilai belum optimal dalam mendorong pemanfaatan aset menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga banyak aset yang masih bersifat “idle” dan tidak produktif. Selain itu, sistem digitalisasi aset belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data dan celah penyimpangan. Kondisi ini juga menjadi perhatian serius dalam komitmen bersama antara Pemerintah Kota Samarinda dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program pencegahan korupsi, khususnya dalam area pengelolaan aset daerah.

Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Kota Samarinda didorong untuk mempercepat sertifikasi aset, menertibkan administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset. Dengan demikian, BPKAD dituntut tidak hanya sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak optimalisasi aset daerah yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah serta meminimalisir potensi penyimpangan di masa mendatang.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda:

1. **Audit total aset daerah secara menyeluruh**
BPKAD harus segera melakukan audit komprehensif untuk memastikan seluruh aset tercatat, memiliki legalitas jelas, dan sesuai kondisi fisik di lapangan.
2. **Percepatan sertifikasi aset sebagai komitmen dengan KPK**
Seluruh aset tanah wajib disertifikasi sebagai bagian dari implementasi kerja sama Pemkot Samarinda dengan KPK dalam pencegahan korupsi sektor aset.
3. **Penertiban aset yang belum tercatat dan tidak jelas statusnya**
Aset yang belum terdata harus segera diinventarisasi ulang agar tidak menjadi potensi kehilangan atau sengketa di masa depan.
4. **Optimalisasi aset idle menjadi sumber PAD**
Aset yang tidak produktif harus segera dimanfaatkan melalui skema kerja sama atau pengelolaan langsung agar menghasilkan pendapatan daerah.
5. **Penguatan digitalisasi dan integrasi data aset**
BPKAD perlu membangun sistem digital terintegrasi agar seluruh data aset akurat, transparan, dan mudah diawasi.
6. **Peningkatan pengawasan internal pengelolaan aset**
Pengawasan harus diperketat untuk mencegah penyimpangan, termasuk melalui audit berkala dan sistem kontrol internal yang kuat.
7. **Penyusunan data base aset berbasis nilai ekonomi**
Tidak hanya mencatat jumlah aset, tetapi juga nilai ekonominya sebagai dasar kebijakan strategis pengelolaan aset.
8. **Peningkatan profesionalisme SDM pengelola aset**
BPKAD harus memastikan SDM memiliki kompetensi teknis dan manajerial dalam pengelolaan aset modern.
9. **Evaluasi rutin pemanfaatan aset daerah**
Setiap aset harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pemanfaatannya dan kontribusinya terhadap daerah.
10. **Penetapan target kontribusi aset terhadap PAD**
BPKAD wajib menetapkan target yang jelas agar pengelolaan aset tidak hanya administratif, tetapi berdampak langsung pada peningkatan PAD.

Q. PERUMDAM TIRTA KENCANA, VARIA NIAGA DAN BPR KOTA SAMARINDA

Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Samarinda Tahun 2025 memperlihatkan kondisi yang jauh dari harapan sebagai pilar penguatan ekonomi daerah dan sumber signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data LKPJ 2025 menunjukkan bahwa realisasi PAD Kota Samarinda mencapai sekitar Rp1,13 triliun atau 94,62% dari target, namun kontribusi dari BUMD masih sangat terbatas dan belum mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki. Fakta ini menegaskan bahwa BUMD belum bertransformasi menjadi entitas bisnis yang sehat, kompetitif, dan berorientasi laba.

Perumdam Tirta Kencana masih dibebani persoalan mendasar berupa tingginya tingkat kehilangan air (*non-revenue water*), yang secara langsung menggerus potensi pendapatan. Selain itu, cakupan layanan air bersih belum merata, sementara keluhan masyarakat terkait kualitas dan kontinuitas layanan masih sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya efisiensi operasional dan perencanaan investasi.

Perumda Varia Niaga juga belum mampu keluar dari pola bisnis konvensional yang stagnan. Diversifikasi usaha yang seharusnya menjadi kekuatan utama justru belum dikembangkan secara serius. Akibatnya, kontribusi terhadap PAD masih minim dan tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan. Sementara itu, BPR Kota Samarinda belum optimal dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, khususnya dalam mendukung pembiayaan UMKM. Penyaluran kredit produktif masih terbatas, dan manajemen risiko kredit belum sepenuhnya kuat.

Dalam berbagai pembahasan, termasuk RDP Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda Tahun 2026, terungkap bahwa persoalan utama BUMD tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada lemahnya tata kelola perusahaan, rendahnya profesionalisme manajemen, serta belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja yang ketat. BUMD cenderung berjalan tanpa target yang jelas, minim inovasi, dan kurang responsif terhadap dinamika pasar. Pengawasan dari pemerintah daerah juga belum maksimal, sehingga tidak ada tekanan yang cukup kuat untuk mendorong perbaikan kinerja.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, BUMD tidak hanya gagal menjadi sumber PAD, tetapi juga berpotensi menjadi beban fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dan terukur untuk melakukan transformasi menyeluruh, mulai dari pembenahan manajemen, efisiensi operasional, hingga inovasi bisnis yang berorientasi pada peningkatan profitabilitas dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Samarinda.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda:

1. **Wajib kan peningkatan kontribusi dividen BUMD secara signifikan** dengan target kinerja yang terukur setiap tahun.
2. **Perumdam Tirta Kencana harus menekan tingkat kehilangan air (NRW)** secara drastis dan memperluas cakupan layanan pelanggan.
3. **Perumda Varia Niaga didorong melakukan diversifikasi usaha agresif** berbasis potensi lokal dan peluang pasar baru.
4. **BPR Kota Samarinda wajib meningkatkan kredit produktif**,khususnya untuk UMKM dan sektor riil.
5. **Terapkan Good Corporate Governance(GCG) secara ketat** diseluruh BUMD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
6. **Lakukan audit kinerja dan keuangan secara berkala**,serta evaluasi manajemen jika tidak mencapai target.
7. **Dorong profesionalisme manajemen BUMD**, dengan sistem rekrutmen berbasis kompetensi, bukan kepentingan.
8. **Perkuat pengawasan oleh Pemerintah Kota dan DPRD** terhadap operasional dan kinerja BUMD.
9. **Kembangkan inovasi** daya saing.
10. **Tetapkan Key Performance Indicators(KPI) yang jelas dan mengikat**, sehingga BUMD benar-benar berorientasi pada hasil dan kontribusi terhadap PAD.
11. **Wajibkan peningkatan kontribusi dividen BUMD secara signifikan** dengan target kinerja yang terukur setiap tahun.
12. **Perumdam Tirta Kencana harus menekan tingkat kehilangan air (NRW)** secara drastis dan memperluas cakupan layanan.
13. **Perumda Varia Niaga didorong melakukan diversifikasi usaha agresif** berbasis potensi lokal dan peluang pasar baru.
14. **BPR Kota Samarinda wajib meningkatkan kreditp roduktif**, khususnya untuk UMKM dan sektor riil.
15. **Terapkan Good Corporate Governance(GCG) secara ketat** diseluruh BUMD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
16. **Lakukan audit kinerja dan keuangan secara berkala**, serta evaluasi manajemen jika tidak mencapai target.
17. **Dorong profesionalisme manajemen BUMD**,dengan sistem rekrutmen berbasis kompetensi, bukan kepentingan.
18. **Perkuat pengawasan oleh Pemerintah Kota dan DPRD** terhadap operasional dan kinerja BUMD.
19. **Kembangkan inovasi** daya saing.

R. Tetapkan Key Performance Indicators(KPI) yang jelas dan mengikat, sehingga BUMD benar-benar berorientasi pada hasil dan kontribusi terhadap PAD.MITRA PEMERINTAH (PT. PLN WILAYAH SAMARINDA)

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda tahun 2026, kinerja PT PLN sebagai mitra strategis Pemerintah Kota kembali menjadi sorotan utama. Dari hasil Rapat Dengar Pendapat tersebut didapatkan bahwa pengelolaan jaringan listrik di Samarinda masih menghadapi persoalan serius, mulai dari kondisi jaringan yang semrawut, keterbatasan infrastruktur tiang listrik, hingga lambannya respons terhadap kebutuhan sambungan pelanggan baru di kawasan permukiman yang terus berkembang.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa gangguan jaringan listrik masih kerap terjadi, terutama akibat faktor cuaca ekstrem, pohon tumbang, dan kondisi instalasi yang belum tertata optimal di sejumlah titik kota. Selain itu, keluhan masyarakat terkait penataan tiang listrik yang mengganggu akses jalan dan keselamatan warga juga masih sering muncul dan menjadi perhatian DPRD sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam konteks pertumbuhan penduduk dan ekspansi wilayah kota, kebutuhan daya listrik untuk pelanggan baru meningkat signifikan. Namun, proses penyambungan dan perluasan jaringan dinilai belum sepenuhnya adaptif, sehingga beberapa kawasan baru mengalami keterlambatan layanan. Hal ini memperlihatkan adanya gap antara perencanaan infrastruktur PLN dengan dinamika urbanisasi Samarinda.

DPRD menekankan bahwa PLN tidak hanya dituntut menjaga stabilitas pasokan listrik, tetapi juga memastikan keandalan distribusi, keselamatan jaringan, serta pemerataan layanan hingga ke wilayah pinggiran kota. Evaluasi 2026 menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan sistemik agar tidak terjadi stagnasi pelayanan publik sektor energi.

10. Rekomendasi DPRD untuk PT.PLN Samarinda:

1. Audit menyeluruh jaringan distribusi listrik yang mengalami gangguan berulang.
2. Percepatan peremajaan tiang listrik yang sudah tua dan tidak standar.
3. Penataan ulang kabel udara agar tidak semrawut dan berisiko keselamatan.
4. Penyusunan peta prioritas perluasan jaringan berbasis pertumbuhan penduduk.

5. Percepatan layanan sambungan pelanggan baru dikawasan ekspansi kota.
6. Integrasi sistem pengaduan masyarakat berbasis digitalreal-time.
7. Penambahan kapasitas gardu dan transformator di wilayah padat beban.
8. Kolaborasi aktif PLN-Pemkot untuk penertiban ruang bebas jaringan (ROW).
9. Standarisasi respons time perbaikan gangguan maksimal 1-3 jam di kota.
10. Publikasi transparan kinerja keandalan listrik sebagai bentuk akuntabilitas publik

Demikian Rekomendasi DPRD Kota Samarinda Terhadap LKPJ Walikota Samarinda Tahun Anggaran 2025 yang berisi catatan strategis dan rekomendasi untuk dapat ditindak lanjuti.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam pembahasan ini.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 13 Mei 2026

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD,



EDDY SYAHRANI

NIP.19770510 199803 1 007-